



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik antara:

ILAWATI BINTI LAHALILI, NIK 7403156711940001, lahir di Raha, 27 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gambas, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara Cabang Muna, (LBH HAMI SULTRA CAB. MUNA) beralamat di Jalan Wamelai, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan domisili elektronik pada alamat email Rivhy09876@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Register Nomor 37/SK/2024/PA.Rh tanggal 01 April 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

RAHIM BIN LA HALI, lahir di Laukisi, 31 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Adi Murad, S.H, dan kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi



kantor La Ode Adi Murad, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan domisili elektronik pada alamat email adimuradlaode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Register Nomor 63/SK/2024/PA.Rh. Tanggal 24 Juni 2024 dahulu sebagai **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 183/Pdt.G/2024/PA Rh, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan objek-objek berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Suzuki tipe AEV415P CX (4x2) M/T model pic up tahun pembuatan 2019 warna hitam, nomor rangka MHYHDC61TKJ-117275, Nomor mesin K15BT-1073420, Nomor BPKB P-03906859, Nomor Polisi DT 9734 LE, Nama Pemilik PT Bersama Abadi Selalu;
 - 2.2. 1 (satu) unit kompor gas merek rinnai dua tungku;
 - 2.3. 1 (satu) unit springbed merek Bigland ukuran 200x180 centimeter;
 - 2.4. 2 (dua) unit tangki/tandon air merek excel warna orange kapasitas 600 liter;
 - 2.5. 1 (satu) unit kipas angin gantung merek miyako;
 - 2.6. 1 (satu) unit kipas angin duduk merek miyako;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi



- 2.7. 1 (satu) unit meja kasir terbuat dari kayu jati;
- 2.8. 2 (dua) unit kursi plastik dan 1 (satu) meja plastik merek Napoli;
- 2.9. 1 (satu) unit dispenser merek panasonic;
- 2.10. 6 (enam) unit galon air;
- 2.11. 1 (satu) unit mesin air merek shumizu tabung besar;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dengan ketentuan 60 persen bagian untuk Penggugat Konvensi dan 40 persen bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2.2 sampai dengan angka 2.11 adalah masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
 - 4.1. Penggugat Konvensi berhak atas harta-harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2, 2.3, 2.6, 2.8 dan 2.9;
 - 4.2. Tergugat Konvensi berhak atas harta-harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.4, 2.5, 2.7, 2.10 dan 2.11;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 di atas dengan ketentuan 60 persen bagian untuk Penggugat Konvensi dan 40 persen bagian untuk Tergugat Konvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan ketentuan 60 persen bagian untuk Penggugat Konvensi dan 40 persen bagian untuk Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2.2 sampai dengan angka 2.11 untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat



Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 dan 4.2;

7. Menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) gugatan Penggugat Konvensi terhadap objek sengketa berupa:

7.1. 2 (dua) unit tabung gas 12 kilogram;

7.2. 2 (dua) unit kursi kayu terbuat dari kayu jati;

7.3. 2 (dua) unit rice cooker, dengan rincian 1 (satu) unit rice cooker merek cosmos dan 1 (satu) unit rice cooker merek miyako warna putih;

7.4. Renovasi dan pembuatan baru di dalam rumah (posita angka 3.4);

7.5. Uang tabungan (posita angka 3.5);

7.6. Izin usaha Toko Mulia (posita angka 3.6);

7.7. Barang-barang isi Toko Mulia (posita angka 3.7);

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.783.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari secara elektronik, melalui Pengadilan Agama Raha pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2024 secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 183/Pdt.G/ 2024/PA.Rh Tanggal 31 Oktober 2024 ;



Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek objek berupa;
 - 2.1. 1(satu) unit kendaraan roda empat, merek suzuki tipe AEV415p CX(4x2) M/T model pic up tahun pembuatan 2019 warna Hitam, nomor rangka MHYHDC61TKJ-117275, nomor mesin K15BT-1073420, Nomor BPKB P-03906859, nomor Polisi DT 9734 LE, Nama Pemilik PT. Bersama Abadi Selalu;
 - 2.2. 1 (satu) unit kompor gas merek rinnai dua tungku;
 - 2.3. 1 (satu) unit springbad merek Bigland ukuran 200x180 centimeter;
 - 2.4. 2 (dua) unit tangki/tandon air merek excel warna orange kapasitas 600 liter;
 - 2.5. 1 (satu) unit kipas angin gantung merek miyako;
 - 2.6. 1 (satu) unit kipas angin duduk merek miyako;
 - 2.7. 1 (satu) unit meja kasir terbuat dari kayu jati;
 - 2.8. 2 (dua) unit kursi plastik dan 1(satu) meja Plastik merek napoli;
 - 2.9. 1 (satu) unit dispenser merek panasonic;
 - 2.10. 6 (enam) unit galon air;
 - 2.11. 1 (satu) unit mesin air merek shumizu tabung besar;
 - 2.12. 1(satu) bangunan tempat usaha yang diberi nama Toko Mulia yang di petak 2 (dua) bagian dengan rincian bangunan terdiri dari 1 (satu) petak untuk penjualan bahan bangunan dan 1 (satu) petak untuk penjualan Sembako yang terletak di jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;



- 2.13. Renovasi dan pembuatan baru di dalam rumah di jalan gatot subroto, kelurahan Laiworu, kecamatan batalaiworu, kabupaten muna;
 - 2.14. uang tabungan;
 - 2.15. izin usaha Toko Mulia;
 - 2.16. uang Modal usaha dan uang keuntungan dari berbagai macam barang matrial bangunan di toko Mulia;
 - 2.17. barang barang isi toko Mulia berbagai macam barang material bangunan yang belum terjual dan saat ini dikuasai Tergugat;
 - 2.18. 2 (dua) unit gas 12 kilogram;
 - 2.19. 2 (dua) unit kursi kayu terbuat dari kayu jati;
 - 2.20. 2(dua) unit rice cooker, dengan rincian 1(satu) unit rice cooker merek cosmos dan 1 (satu) unit rice cooker merek miyako warna putih;
- Adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dengan ketentuan 60 persen bagian untuk penggugat konvensi dan 40 persen bagian untuk tergugat konvensi;
 4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2.2 sampai dengan angka 2.20 adalah masing masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 di atas dengan ketentuan 60 persen bagian untuk penggugat konvensi dan 40 persen bagian untuk Tergugat konvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan ketentuan 60 persen bagian untuk Penggugat Konvensi dan 40 persen bagian untuk Tergugat Konvensi ;

6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi $\frac{1}{2}$ harta bersama tersebut pada diktum angka 2.2 sampai dengan angka 2.20 untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.783.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Atau apabila Majelis Hakim/ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 November 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya memohon:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 183/Pdt.G/2024/PA Rh, tanggal 31 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) kepada Pemanding dan Terbanding tertanggal 29 November 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara Bandingnya (*Inzage*);

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Kdi, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 12 November 2024, Pemanding dan Terbanding masing-masing hadir secara elektronik pada saat pengucapan putusan pada tanggal 31 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu banding, yaitu 12 hari tidak lebih dari 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding Pemanding, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding menguasai kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding begitu pula

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa tersebut telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Zulfahmi, S.HI., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Jo Pasal 4 dan 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Banding Pembanding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *Judex Factie* perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu,

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Pembanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengisyaratkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding pernah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan telah terjadi perceraian pada tahun 2023, dan selama berumah tangga telah memperoleh harta Bersama yang belum dibagi hingga terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat gugatan Penggugat/ Pembanding, Jawaban Terbanding, Reflik, Duplik, Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rh. tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam pokok perkara serta telah mencantumkan dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri. Namun demikian, untuk melengkapi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang obyek 3.3 berupa pembuatan kanopi, yang dalam gugatan Pembanding pada tingkat pertama disebutkan berupa pembuatan 1 (satu) bangunan tempat usaha yang diberi nama Toko Mulia, dan Terbanding dalam jawabannya menyatakan tidak benar sebagai harta bersama sebab semua bahan yang disebutkan pada poin tersebut sudah ada jauh sebelum pernikahan dan dipasang pada saat Terbanding mau membuka usaha jualan. Selanjutnya Pembanding telah mengajukan bukti berupa P11, P12, dan saksi-saksi, serta telah dilakukan pemeriksaan setempat, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti tersebut dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun telah dilakukan pembuktian di muka persidangan dan pemeriksaan setempat serta telah didapati adanya bangunan dimaksud, namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan Pembanding tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai asal usul harta yang digunakan untuk membangun obyek sengketa dimaksud, yaitu apakah semata-mata berasal dari harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung, sehingga gugatan Pembanding sejak semula sudah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang obyek 3.4 berupa renovasi dan pembuatan baru didalam rumah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa gugatan Pembanding tidak dapat menunjukan jumlah dan ukuran tehel yang dipasang di Lantai II serta tidak dapat menunjukan bukti secara jelas rincian biaya renovasi didalam rumah tersebut, sehingga gugatan Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan gugatan Pembanding pada obyek 3.4 dinyatakan tidak dapat diterima diambil

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada obyek 3.5 dan obyek 3.6 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, olehkarenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang obyek 3.7 berupa uang modal usaha untuk pembelian berbagai macam barang material bahan bangunan di Toko Mulia sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menggunakan alat bukti tertulis P.25 dan P.26 yang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mempertimbangkan dengan menggunakan alat bukti P.20 dan P.21;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pembanding yaitu P.20 dan P.21, setelah diteliti secara cermat dan seksama, ataupun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti P.25 dan P.26 menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding seluruh alat bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Pembanding tentang uang modal usaha dan keuntungan penjualanya secara rinci sehingga Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding diktum putusan angka 8 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953, yang abstraksi hukumnya menyatakan, "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang amar Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA Rh pada poin 3 yang menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas diktum 2.1 berupa satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Tipe AEV415P CX(4x2)M/T model pic up tahun pembuatan 2019 dengan ketentuan 60% bagian untuk Penggugat Konvensi dan 40% untuk bagian Tergugat Konvensi, dan pada diktum angka 6 yang menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi Harta Bersama sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 dan 4.2;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan perkara *a quo*, atas persentase dan proporsi pembagian tersebut dipandang adil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan persentase dan proporsi pembagian harta bersama antara Pembanding dan Terbanding tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Rekonvensi Terbanding yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, dan dalam kontra memori banding Terbanding tidak mengajukan keberatan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Rh, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 183/Pdt.G/2024/PA. Rh tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. St. Mahdianah K., M.H.** dan **Dra. Tumisah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, serta diunggah secara elektronik dalam SIP Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

Dra. Tumisah

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

ttd

Dr.H.Hasanuddin,.S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.42Pdt.G/2024/PTA Kdi